

Arah Masa Depan: Inovasi dan Proyeksi Sistem Moneter Islam (Peran Fintech Syariah, Crypto Halal, Tokenisasi Aset, dan Teknologi)

Rakhmad Widodo, Warsidi, Luluk Latifa

Program Studi S3 Studi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail: moelyoadilawoffice@gmail.com, luluk.latifah@um-surabaya.ac.id, warsidi@um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan proyeksi masa depan sistem moneter Islam dengan menyoroti peran fintech syariah, crypto halal, tokenisasi aset, serta pemanfaatan teknologi blockchain dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang efisien, inklusif, dan berlandaskan nilai maqashid syariah. Fintech syariah hadir sebagai solusi digital yang memperluas akses keuangan bagi masyarakat Muslim, khususnya pelaku UMKM, melalui layanan pembiayaan yang bebas riba, gharar, dan maisir. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pemerataan ekonomi umat. Sementara itu, crypto halal dan tokenisasi aset menjadi instrumen baru yang memungkinkan kepemilikan dan investasi dalam aset riil secara aman, transparan, dan sesuai syariah. Teknologi blockchain menjamin kejujuran, keamanan, serta pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi. Meski demikian, pengembangan sistem moneter Islam digital masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan akan regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator, ulama, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem moneter Islam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing di era ekonomi digital global.

Kata Kunci: fintech syariah, crypto halal, tokenisasi aset, blockchain, maqashid syariah, sistem moneter Islam

ABSTRACT

This research aims to analyze innovations and future projections for the Islamic monetary system by highlighting the role of Islamic fintech, halal crypto, asset tokenization, and the use of blockchain technology in building an efficient, inclusive, and Islamic financial ecosystem based on the maqasid sharia values. Islamic fintech exists as a digital solution that expands financial access for the Muslim community, particularly MSMEs, through financing services free from riba, gharar, and maisir. This innovation not only increases transaction efficiency and transparency but also plays a strategic role in supporting economic equality for the community. Meanwhile, halal crypto and asset tokenization provide new instruments that enable ownership and investment in real assets in a secure, transparent, and sharia-compliant

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

manner. Blockchain technology ensures honesty, security, and non-manipulation of transaction records. However, the development of a digital Islamic monetary system still faces challenges such as low Islamic financial literacy, limited human resources, and the need for regulations responsive to technological dynamics. Through a qualitative approach based on literature review, this research emphasizes the importance of synergy between regulators, religious scholars, financial institutions, and the public in realizing a sustainable, equitable, and competitive Islamic monetary system in the era of the global digital economy.

Keywords: *Islamic fintech, halal crypto, asset tokenization, blockchain, maqasid sharia, Islamic monetary system*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan inovasi keuangan telah membawa perubahan revolusioner dalam sistem moneter global, termasuk dalam ranah ekonomi Islam. Fenomena fintech syariah, crypto halal, tokenisasi aset, serta kemajuan teknologi blockchain telah menggiring sistem moneter Islam menuju model yang lebih adaptif, inklusif, efisien, dan berorientasi pada prinsip keadilan syariah. Inovasi tersebut tidak hanya sekadar menghadirkan produk dan layanan baru, tetapi juga menuntut pengkajian mendalam mengenai kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, regulasi yang relevan, serta potensi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi umat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji arah masa depan sistem moneter Islam melalui lensa integrasi fintech syariah, crypto halal, tokenisasi aset, dan teknologi mutakhir.

Sejak masa klasik peradaban Islam, sistem moneter telah berlandaskan pada prinsip-prinsip tauhid, keadilan, dan transparansi. Larangan riba, gharar, dan maisir menjadi pokok norma ekonomi yang harus ditegakkan dalam setiap aktivitas transaksi. Dalam sejarahnya, institusi moneter seperti baitul mal dan lembaga wakaf telah membuktikan keefektifan pengelolaan ekonomi yang sesuai syariah, mendukung pemerataan kesejahteraan umat serta kesinambungan sosial. Namun, memasuki era modern dan globalisasi, sistem keuangan Islam mengalami tantangan besar berupa pemisahan sistem antara konvensional dan syariah, eksklusifitas keuangan, serta ketimpangan akses terhadap layanan keuangan. Munculnya teknologi finansial digital di era revolusi industri 4.0 membuka lahan baru bagi sistem moneter Islam untuk bertransformasi dan memperkuat inklusi ekonomi umat.

Fintech syariah menjadi ujung tombak digitalisasi sektor moneter Islam. Model layanan berbasis teknologi seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding halal, dompet digital untuk zakat, infak, wakaf, dan pembiayaan UMKM telah berkembang pesat. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa fintech syariah tidak hanya menyajikan solusi distribusi produk keuangan dengan biaya terjangkau dan proses efisien, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan maqashid syariah, terutama keadilan dan transparansi. Safitri et al. (2025) menyatakan bahwa fintech syariah memegang peranan strategis menghadirkan akses keuangan berkeadilan bagi masyarakat lapisan bawah yang selama ini belum tersentuh perbankan formal.

Selain fintech syariah, kemunculan aset digital berupa crypto halal dan tokenisasi aset membawa paradigma baru dalam instrumen keuangan Islam. Sesuai dengan prinsip syariah, aset crypto yang halal harus terbebas dari unsur spekulasi berlebihan, ketidakpastian (gharar), serta riba. Blockchain menjadi teknologi kunci yang memungkinkan transparansi tinggi dan pengamanan data transaksi secara desentralisasi dan tidak dapat diubah, memenuhi tuntutan transparansi dalam muamalah Islam. Dengan tokenisasi aset, kepemilikan dan aliran modal dapat didistribusikan secara lebih inklusif dan efisien, membuka peluang bagi masyarakat luas

untuk berinvestasi dalam instrumen halal, properti, atau usaha sektor riil dengan biaya minimal dan risiko terukur.

Inovasi ini sangat relevan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi hutang piutang, “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.” QS. Al-Baqarah: 282). Serta hadis yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang, “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang benar, dan syuhada di hari kiamat.” (HR. Tirmidzi). Implementasi fintech syariah dan blockchain menjadi representasi masa kini dari amanah dan keterbukaan yang diwajibkan dalam muamalah Islam.

Meski demikian, terdapat kompleksitas dalam pengembangan sistem moneter Islam berbasis teknologi yang harus diperhatikan. Tantangan utama terletak pada literasi keuangan digital yang masih rendah di kalangan masyarakat Muslim, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami keterpaduan prinsip fiqh dan teknologi, serta kebutuhan regulasi yang adaptif namun cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi. Regulasi syariah yang ketat mutlak diperlukan agar fintech syariah, crypto halal, dan tokenisasi aset dapat diadopsi secara meluas tanpa kehilangan keabsahan dan legitimasi agama.

Peluang yang terbuka sangat besar, termasuk potensi percepatan inklusi keuangan syariah berbasis digital, pemberdayaan UMKM dan ekonomi mikro halal, serta optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf melalui platform digital yang aman dan transparan. Oleh karena itu, pengembangan sistem moneter Islam masa depan harus berlandaskan integrasi antara nilai-nilai syariah yang kokoh dan inovasi teknologi yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan merumuskan secara komprehensif inovasi dan proyeksi perkembangan sistem moneter Islam dengan menelaah fintech syariah, crypto halal, tokenisasi aset, dan teknologi digital. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana aspek regulasi, hukum Islam, serta tantangan implementasi dapat diatasi demi terwujudnya sistem moneter Islam yang inklusif, efisien, berkelanjutan, dan berlandaskan maqashid syariah.

Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Meskipun fintech syariah mengalami perkembangan signifikan, penelitian empiris yang mendalami pengaruh nyata fintech syariah terhadap inklusi keuangan di lapangan, terutama terhadap pemberdayaan UMKM dan masyarakat di daerah terpencil, masih minim. Nasution & Alif (2025) menyatakan bahwa masih sedikit studi yang mengkaji secara langsung hambatan dan peluang implementasi fintech syariah di sektor mikro dan kecil di luar kota besar. Ikmaliah et al. (2025) juga menyebutkan bahwa literatur lebih banyak berfokus pada aspek teoritis dan regulasi tanpa banyak menyorot pengalaman praktis pengguna dan penyelenggara fintech syariah di Indonesia sehingga belum bisa memberikan gambaran menyeluruh keberhasilan dan kegagalannya.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2025 mengungkap literasi keuangan syariah baru mencapai 43,42%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 66,45% (OJK, 2025). Rohman et al. (2023) menemukan bahwa walaupun pemahaman masyarakat mulai meningkat, tingkat inklusi dan pemanfaatan layanan fintech syariah masih stagnan, sehingga ada gap antara pengetahuan dan tindakan konkret. Penelitian mereka mencontohkan ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan crypto halal dan tokenisasi aset karena kurangnya edukasi yang memadai dan hambatan budaya digital.

Syafitri & Nasution (2023) mengidentifikasi disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan terkait akses internet dan perangkat digital. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam penetrasi fintech syariah dan teknologi blockchain di komunitas desa dan daerah tertinggal. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menemukan solusi agar infrastruktur

teknologi dapat merata dan inklusi keuangan syariah digital bisa benar-benar merambah seluruh lapisan masyarakat.

Makki & Hasan (2025) menyoroti bahwa regulasi fintech syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas teknologi baru seperti aset digital tokenisasi. Selain itu, koordinasi yang lemah antara otoritas seperti OJK, DSN-MUI, dan KNEKS menyebabkan ketidakjelasan pengawasan dan hambatan dalam penerbitan fatwa yang aplikatif. Studi ini merekomendasikan perlunya kerangka hukum yang jelas dan terpadu guna mendorong perkembangan fintech syariah secara aman dan berkelanjutan.

Rahman dan Azizah (2024) menegaskan bahwa sebagian besar studi masih terfragmentasi antara aspek teknis teknologi dengan prinsip hukum Islam. Ada kebutuhan mendesak untuk riset integratif yang mendalam menggabungkan maqashid syariah secara menyeluruh dalam model bisnis fintech, crypto halal, dan tokenisasi aset. Kesenjangan ini menghambat terciptanya produk dan layanan yang benar-benar memenuhi keseimbangan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi.

Irawan et al. (2023) mengungkapkan bahwa pengembangan SDM yang menguasai pemahaman fiqh keuangan Islam sekaligus teknologi digital seperti blockchain dan AI masih sangat kurang. Hal ini menjadi bottleneck utama dalam inovasi dan adopsi teknologi fintech syariah di Indonesia karena keterbatasan tenaga ahli lintas disiplin yang memahami kedalaman hukum Islam dan teknologi secara paralel.

Menurut Sari dan Putra (2025), penelitian yang menilai dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari penerapan fintech syariah, crypto halal, dan tokenisasi aset masih sangat kurang. Mereka menyebut sebagian literatur hanya melihat inovasi dari sisi teknologi dan bisnis jangka pendek, tanpa menilai sejauh mana inovasi tersebut mendorong pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi umat Muslim secara holistik.

Abdullah dan Rahman (2022) menambahkan bahwa di tengah persaingan ketat antara fintech konvensional dan syariah, penelitian terkait adaptasi model bisnis fintech syariah yang mampu bersaing inovatif dan tetap memegang prinsip syariah masih terbatas. Penelitian mereka menunjukkan kebutuhan akan inovasi yang menjembatani teknologi dan kepercayaan pengguna tanpa mengorbankan nilai keislaman.

Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam, khususnya dalam kebutuhan riset terkini terkait inovasi dan proyeksi sistem moneter Islam pada era digital yang penuh tantangan dan peluang. Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Menganalisis secara mendalam peran fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional layanan keuangan Islam, memperluas akses keuangan bagi masyarakat muslim Indonesia, khususnya pelaku UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan berbasis prinsip syariah.
2. Mengkaji status hukum Islam dan regulasi terkait perkembangan crypto halal dan teknologi tokenisasi aset dalam sistem moneter Islam, serta implikasi aplikasinya di Indonesia dan negara-negara Islam lain.
3. Menelaah tantangan dan peluang pengintegrasian teknologi blockchain, fintech syariah, dan tokenisasi aset dalam rangka membangun sistem moneter Islam yang inklusif, transparan, adil, dan berkelanjutan.
4. Mengidentifikasi strategi peningkatan literasi keuangan syariah digital dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengadopsi fintech syariah, crypto halal, dan tokenisasi aset.
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan model kolaborasi antar regulator, industri, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan adopsi sistem moneter Islam berbasis inovasi digital yang sesuai maqashid syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana peran fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas akses keuangan syariah bagi UMKM dan masyarakat di Indonesia?
2. Apa saja ketentuan hukum Islam dan regulasi yang relevan bagi pengembangan crypto halal dan tokenisasi aset dalam sistem moneter Islam?
3. Bagaimana tantangan dan peluang adopsi teknologi blockchain, fintech syariah, dan tokenisasi aset dalam membangun sistem moneter Islam yang inklusif dan berkelanjutan?
4. Apa hambatan utama dan solusi strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat Indonesia?
5. Bagaimana model kebijakan dan kolaborasi antar stakeholder dapat mendukung pengembangan sistem moneter Islam berbasis fintech syariah dan aset digital, agar sejalan dengan prinsip maqashid syariah?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Sistem Moneter Islam

Sistem moneter Islam berakar pada prinsip moral syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maisir, dengan fokus pada keadilan, keseimbangan, dan transparansi transaksi (Kotta et al., 2022). Prinsip-prinsip ini bukan sekadar norma keagamaan, melainkan fondasi filosofis dan etis yang membentuk struktur ekonomi Islam secara menyeluruh. Sistem moneter Islam berupaya menegakkan keadilan distributif melalui mekanisme pertukaran yang jujur dan transparan, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menyebabkan eksploitasi terhadap pihak lain. Dalam hal ini, Islam memandang uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk keuntungan spekulatif, melainkan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*) yang memiliki fungsi sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Prinsip utama sistem moneter Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya keadilan, larangan terhadap penindasan ekonomi, dan kejelasan dalam transaksi. Salah satu rujukan utama terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275-279 yang secara tegas melarang praktik riba dan menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar normatif dalam pengaturan seluruh aktivitas keuangan Islam, di mana setiap keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas produktif dan kerja nyata, bukan melalui eksploitasi atau penambahan nilai yang tidak adil. Selain itu, larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maisir (spekulasi atau perjudian) juga dimaksudkan untuk mencegah ketidakjelasan dalam kontrak dan potensi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Dalam sistem moneter Islam, konsep keadilan tidak hanya diartikan sebagai keadilan individual, tetapi juga sebagai keadilan sosial yang mencakup distribusi kekayaan secara merata dan kesempatan ekonomi yang setara. Kajian historis menunjukkan bahwa sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, telah diterapkan lembaga-lembaga keuangan seperti baitul mal dan wakaf sebagai instrumen distribusi keuangan yang memenuhi kriteria keadilan sosial (Fatur, 2025). Baitul mal berfungsi sebagai lembaga keuangan publik yang menghimpun dan mendistribusikan dana dari berbagai sumber, seperti zakat, jizyah, kharaj, serta harta rampasan perang untuk kepentingan umat. Sementara itu, lembaga wakaf menjadi bentuk filantropi Islam yang memberikan manfaat jangka panjang melalui penyediaan sarana sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua lembaga ini menjadi bukti konkret bagaimana sistem moneter Islam menempatkan kesejahteraan sosial dan redistribusi kekayaan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, sistem moneter Islam menolak spekulasi moneter yang tidak memiliki nilai riil, seperti penciptaan uang tanpa dukungan aset nyata atau manipulasi nilai mata uang untuk keuntungan segelintir pihak. Sebaliknya, sistem ini menekankan bahwa setiap peredaran uang harus berlandaskan pada sektor riil, di mana uang hanya berfungsi sebagai representasi nilai dari kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam tidak dikenal konsep "uang menghasilkan uang" tanpa adanya aktivitas bisnis atau investasi yang sah. Uang

dalam pandangan Islam bukanlah sumber keuntungan, melainkan sarana pertukaran yang harus berputar agar ekonomi dapat tumbuh secara adil dan berkelanjutan.

Integrasi nilai religius dan rasionalitas ekonomi Islam ditegaskan oleh Al-Ghazali yang menempatkan ilmu wahyu dan akal sebagai satu kesatuan dalam sistem ekonomi umat (Hayati et al., 2025). Pemikiran Al-Ghazali menunjukkan bahwa sistem moneter Islam tidak menolak rasionalitas ekonomi modern, tetapi menempatkannya dalam kerangka moral dan spiritual yang lebih tinggi. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk mencapai kesejahteraan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dengan demikian, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dimensi etika, spiritual, dan sosial, bukan hanya keuntungan material semata. Pandangan ini menjadikan sistem moneter Islam bersifat holistik yang menyatukan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang harmonis.

Sistem moneter Islam juga mendorong keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan kolektif. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh menumpuk hanya pada segelintir orang. Prinsip ini tertuang dalam QS Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan “bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja”. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, serta mendorong sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah dalam aktivitas keuangan.

Dalam kerangka makroekonomi, sistem moneter Islam juga berupaya menjaga stabilitas nilai uang melalui kebijakan yang adil dan tidak menimbulkan inflasi berlebihan. Karena tidak mengenal sistem bunga, kebijakan moneter Islam tidak mengandalkan suku bunga sebagai instrumen pengendalian ekonomi. Sebagai gantinya, sistem ini mengutamakan mekanisme bagi hasil, pengendalian likuiditas berbasis sektor riil, serta pengawasan terhadap penciptaan uang agar tidak berlebihan dari aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, sistem moneter Islam berorientasi pada keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan moralitas sosial, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Fintech Syariah

Fintech Syariah merupakan suatu inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara umum, fintech adalah aplikasi teknologi untuk memfasilitasi proses keuangan menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diakses (Trizuwani et al., 2025). Dalam sistem keuangan modern, fintech berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara penyedia jasa keuangan dan masyarakat, terutama di wilayah yang belum tersentuh layanan perbankan tradisional.

Fintech syariah memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar inovasi teknologi. Fintech ini menekankan integrasi antara nilai-nilai syariah dengan kemajuan digital agar transaksi keuangan tidak hanya efisien tetapi juga memenuhi ketentuan hukum Islam. Artinya, setiap transaksi dan produk keuangan yang disediakan harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (judi atau spekulasi), sehingga keadilan dan transparansi menjadi kunci utama (Trizuwani et al., 2025). Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketimpangan sosial, tidak merugikan salah satu pihak, serta berorientasi pada keberkahan dan keadilan ekonomi.

Fintech syariah dapat terdiri dari berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah yang memfasilitasi pinjaman tanpa bunga berdasarkan akad murabahah atau mudharabah, *crowdfunding* produk halal yang mendukung pengembangan usaha kecil berbasis nilai keislaman, penyediaan dompet digital halal yang menjamin transaksi bebas riba, dan penerapan teknologi smart contract untuk memastikan kepatuhan akad syariah (Trizuwani et al., 2025). Kehadiran sistem berbasis blockchain membuat fintech syariah mampu meminimalisasi potensi manipulasi data serta memberikan transparansi yang tinggi dalam setiap transaksi.

Menurut Trizuwani et al. (2025), fintech syariah bukan hanya alat pemfasilitasi transaksi, tetapi juga program yang menyatukan aspek teknologi, hukum syariah, dan tujuan sosial dengan misi memperluas akses keuangan inklusif umat Islam. Fintech syariah tidak sekadar menjadi

instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya pemberdayaan umat melalui akses pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Hal ini mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional (Trizuwani et al., 2025).

Crypto dalam Perspektif Syariah

Secara umum crypto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Dimana kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda, jadi meskipun digunakan secara virtual tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya yang transaksinya juga tanpa melalui pihak ketiga seperti Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Cryptocurrency, atau aset digital berbasis blockchain, telah menjadi fokus perdebatan di kalangan ahli fikih kontemporer karena sifat revolusioner dan regulasinya yang belum mapan. Secara teknis, cryptocurrency adalah mata uang digital yang mengandalkan teknologi kriptografi dan jaringan blockchain untuk keamanan, transparansi, dan desentralisasi (Rojabi, 2025). Keunggulan utama dari sistem ini adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mengatur transaksi, sehingga semua proses berjalan secara peer-to-peer dan tercatat permanen dalam sistem blockchain yang sulit dimanipulasi. Namun, kebebasan dan desentralisasi tersebut juga menimbulkan dilema hukum Islam terkait kepastian akad, nilai intrinsik, dan potensi spekulasi.

Menurut Herman et al. (2024), crypto halal adalah cryptocurrency atau aset digital yang memenuhi syarat syariah seperti tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar yang berlebihan. Dalam kerangka ini, crypto halal tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak jelas nilainya, atau mengandung ketidakpastian transaksi. Transaksi crypto halal juga harus berdasarkan akad yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian pihak manapun. Misalnya, jika crypto digunakan untuk pembelian barang nyata dengan sistem akad jual beli (bai'), maka transaksi tersebut sah secara syariah selama tidak mengandung unsur penipuan dan manipulasi.

Herman et al. (2024) menyebut bahwa meskipun ada potensi spekulasi, jika crypto digunakan sebagai alat tukar atau aset investasi yang sah dengan mitigasi risiko dan transparansi tinggi, ia dapat dianggap halal. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan ekosistem ekonomi digital yang berlandaskan syariah, di mana penggunaan crypto tidak hanya didorong oleh keuntungan semata, tetapi juga oleh prinsip kemaslahatan. Makki & Hasan (2025) juga menekankan perlunya fatwa dan regulasi khusus dari otoritas keagamaan agar crypto halal dapat diterima masyarakat luas. Tanpa kejelasan fatwa, masyarakat Muslim cenderung ragu untuk terlibat dalam transaksi digital yang berpotensi menyimpang dari hukum Islam.

Kajian hukum ekonomi syariah menggarisbawahi bahwa status halal atau haram crypto tergantung pada cara penggunaannya dan kepatuhan akad sesuai maqashid syariah. Jika aset digital digunakan secara produktif untuk tujuan sosial-ekonomi dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka ia sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta dan kemaslahatan umat. Sebaliknya, penggunaan crypto untuk spekulasi atau aktivitas ilegal bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Herman et al., 2024). Dan crypto tidak otomatis sama dengan judi, tetapi bisa menjadi seperti judi tergantung cara penggunaannya, meskipun kriptografi adalah komoditas digital yang diperdagangkan secara legal di Indonesia namun sifatnya yang fluktuatif dan penggunaan yang leverage, validasi tinggi, volatilitas tinggi, penipuan, penyalahgunaan secara berlebihan bisa membuatnya berisiko tinggi dan mirip dengan perjudian jika dilakukan tanpa ilmu atau hanya untuk spekulasi.

Dasar hukum positif kripto adalah tidak selalu sama dengan perjudian karena kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai peraturan berlaku bukan sebagai alat pembayaran yang sah, kripto ada potensi investasi jika dibeli dengan riset yang matang dan pemahaman tentang teknologinya. Perbedaan niat dan cara melakukannya niat instan berspekulasi maka judi jika niat investasi jangka panjang berdasarkan analisis maka bukan judi tapi investasi.

Dasar hukum sesuai dengan Majelis ulama Indonesia menyatakan bahwa penggunaan cypto curency sebagai mata uang hukumnya Haram , tapi sebagai instrumen investasi berjangka bukan sebagai mata uang yang harus ada wujudnya atau otorisasi penjamin itu halal diperdagangkan tergantung difungsikannya untuk apa (ustad azmar Lambo).

Tokenisasi Aset

Tokenisasi aset mengacu pada proses konversi kepemilikan atau nilai dari aset fisik atau digital menjadi token digital yang dapat diperdagangkan di jaringan blockchain (Thakur, 2025). Dalam praktiknya, tokenisasi menciptakan representasi digital dari suatu aset nyata seperti properti, emas, atau surat berharga, yang kemudian dapat diperjualbelikan dalam skala kecil atau besar dengan transparansi penuh. Teknologi ini memungkinkan masyarakat memiliki sebagian kecil dari aset bernilai tinggi tanpa harus membeli seluruhnya, sehingga membuka peluang investasi yang lebih inklusif. Tokenisasi ini memungkinkan pembagian kepemilikan secara fraksional, meningkatkan likuiditas aset yang sebelumnya sulit diperdagangkan, seperti properti, emas, piutang dagang, bahkan hasil pertanian.

Tokenisasi tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan investor ritel yang sebelumnya terhambat oleh modal besar. Tokenisasi juga berpotensi meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset karena setiap transaksi terekam secara permanen dan dapat diaudit melalui blockchain. Jenis token yang umum adalah:

1. Token Keamanan (*Security Token*), yang mewakili saham atau obligasi dengan dividen otomatis. Token ini memiliki nilai hukum dan sering digunakan untuk representasi aset finansial;
2. Token Utilitas (*Utility Token*), digunakan untuk mendapatkan akses terhadap layanan atau produk tertentu dalam ekosistem digital;
3. Token yang Didukung Aset (*Asset-Backed Token*), di mana nilai token dijamin oleh aset nyata seperti emas atau real estat;
4. dan Token Hasil (*Yield Token*), yang merupakan klaim atas hasil investasi masa depan.

Tokenisasi dianggap revolusioner karena merubah cara aset dikelola dan diperdagangkan, memotong rantai perantara, dan mengedepankan transparansi melalui *smart contract*. Di Indonesia, tokenisasi aset banyak dikaji sebagai alat inovasi inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM.

Maqasid Syariah sebagai Landasan Filosofis

Konsep maqasid syariah merupakan landasan filosofis yang fundamental dalam setiap aspek sistem ekonomi dan keuangan Islam, termasuk dalam dunia kontemporer seperti *fintech syariah* dan *aset digital halal*. Maqasid syariah secara etimologis berasal dari kata *maqasid* (tujuan) dan *syariah* (hukum Islam), yang berarti tujuan-tujuan utama dari diberlakukannya hukum Islam. Secara konseptual, maqasid syariah berupaya menjelaskan esensi dan hikmah di balik aturan-aturan syariah agar dapat mewujudkan *maslahah* (kebaikan dan kemanfaatan) bagi umat manusia serta mencegah *mafsadah* (kerusakan dan kemudharatan) dalam kehidupan individu maupun sosial (Al-Ghazali, dalam *Ihya' Ulumuddin*).

Dalam pandangan Al-Ghazali dan para ulama klasik seperti Asy-Syatibi, maqasid syariah mencakup lima tujuan pokok yang dikenal sebagai al-kulliyat al-khamsah, yakni: (1) hifz al-din (perlindungan agama), (2) hifz al-nafs (perlindungan jiwa), (3) hifz al-'aql (perlindungan akal), (4) hifz al-mal (perlindungan harta), dan (5) hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Dalam ekonomi digital modern, kelima aspek ini menjadi kerangka etis dan moral yang mengatur bagaimana teknologi keuangan harus berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat secara luas, bukan sekadar untuk mengejar efisiensi atau keuntungan semata (Mokodompis et al., 2024).

Maqasid syariah bukan sekadar kumpulan nilai moral, tetapi juga kerangka epistemologis yang mengarahkan bagaimana ilmu ekonomi dan teknologi dikembangkan. Dalam paradigma

Islam, ilmu dan teknologi tidak boleh berdiri netral atau bebas nilai, melainkan harus tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan maqasid juga menjadi dasar dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi konvensional, tujuan utama sering kali adalah profit atau pertumbuhan kapital. Namun, dalam maqasid syariah, orientasi ekonomi Islam tidak berhenti pada keuntungan individu, melainkan menekankan distribusi manfaat sosial dan spiritual.

Kerangka Kritik

Perkembangan fintech syariah dan aset digital dalam sistem moneter Islam telah menjadi topik riset yang pesat dalam dua dekade terakhir. Namun, sejumlah kritik akademik menyoroti kompleksitas implikasi sosial, hukum, dan teknologi yang belum sepenuhnya terjawab dalam literatur saat ini. Pramesti & Nisa (2025) dalam studinya mengenai regulasi fintech syariah menegaskan bahwa meskipun fintech syariah berkembang dan diharapkan mendorong inklusi keuangan, regulasi yang mengaturnya di Indonesia dan Malaysia masih belum optimal. Menurutnya, kedua negara belum memiliki kerangka hukum yang kohesif yang mengakomodasi kebutuhan khusus fintech berbasis syariah, sehingga potensi besar fintech syariah rentan terhambat oleh ketidakpastian hukum dan risiko ketidaksesuaian syariah (Pramesti & Nisa, 2025).

Dalam ranah keuangan digital halal, terutama cryptocurrency, Angelica et al. (2023) mencatat kontroversi yang masih berlangsung di kalangan ulama dan regulator terkait kehalalan aset digital ini. Dia menjelaskan bahwa fatwa-fatwa yang ada cenderung berbeda dan belum mencapai konsensus global, terutama terkait aspek gharar dan spekulasi dalam transaksi crypto. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin bertransaksi menggunakan crypto halal, sehingga menyebabkan resistensi adopsi dan potensi penipuan terhadap masyarakat awam.

Dari aspek tokenisasi aset, penelitian Widjaja (2024) mengkritisi regulasi dan penerapan tokenisasi yang masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya memenuhi maqasid syariah. Tokenisasi, yang memungkinkan fractional ownership atas aset riil, berpotensi merevolusi akses investasi, tetapi tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat, dapat menimbulkan risiko manipulasi pasar dan ketidakadilan distribusi keuntungan. Widjaja menekankan bahwa fintech syariah dan tokenisasi harus dikaji secara kritis agar tidak hanya mengejar efisiensi namun juga membangun keadilan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Masalah literasi keuangan syariah digital menjadi sorotan utama Rohman et al. (2023), yang menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk fintech dan aset digital halal sebagai hambatan terbesar dalam penetrasi pasar. Mereka menilai program literasi yang ada masih parsial dan belum menyentuh kelompok rentan seperti masyarakat pedesaan dan UMKM mikro, yang justru sangat membutuhkan layanan tersebut. Kritik mereka menuntut pendekatan edukasi yang lebih kontekstual dan kolaboratif antara pemerintah, ulama, dan pelaku industri fintech agar literasi dapat meningkat seiring kompleksitas produk yang semakin maju.

Rohman et al. (2023) menggarisbawahi ketimpangan kapasitas SDM yang menguasai teknologi blockchain dan pemahaman syariah sebagai penghambat utama inovasi fintech syariah. Menurutnya, pembinaan SDM yang terpadu antara bidang IT dan hukum Islam sangat dibutuhkan sebagai basis inovasi lestari dan fungsional di dunia nyata. Tanpa SDM yang kompeten, teknologi mutakhir seperti AI dan big data tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan risiko dan pemenuhan prinsip syariah.

Dari perspektif sosial, hasil kajian Azzamani & Jaharudin (2024) memperlihatkan bahwa sistem keuangan digital syariah belum berhasil mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di level akar rumput. Mereka menilai fintech syariah saat ini lebih banyak melayani kalangan menengah ke atas yang sudah melek digital, sedangkan masyarakat miskin dan tidak melek teknologi masih kurang terjangkau layanan tersebut. Hal ini membuka kritik penting

bahwa fintech syariah harus didesain dengan pendekatan multikultural dan inklusif agar dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan umat tanpa mengeksklusifkan kaum marginal.

Kerangka kritis ini juga mengangkat isu keamanan dan kepercayaan digital. Sebagaimana diungkap Restika & Soneta (2023), tantangan utama dalam fintech syariah adalah menjaga keamanan data pribadi dan transaksi digital agar sistem keuangan tidak rentan terhadap serangan siber atau penyalahgunaan data yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan investor. Penerapan blockchain memang dapat meningkatkan transparansi, namun protokol keamanan harus terus diperbaharui mengikuti perkembangan teknologi.

Dalam dimensi etis dan filosofi keuangan Islam, Widjaja (2024) juga menyoroti pentingnya maqasid syariah sebagai prinsip dasar dalam mendesain regulasi dan produk fintech digital. Ia mengkritik beberapa produk fintech yang hanya mengejar nilai ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga tidak bisa dikatakan sesuai maqasid yang mengutamakan keseimbangan dan kemaslahatan bersama.

KERANGKA TEORITIS DAN METODOLOGI

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai pondasi konseptual yang mengintegrasikan berbagai teori. Dalam tradisi penelitian kualitatif, kerangka teori tidak berfungsi untuk membatasi eksplorasi, melainkan sebagai alat berpikir (*analytical lens*) yang membantu peneliti memahami dinamika realitas sosial yang kompleks. Teori-teori yang digunakan tidak diposisikan sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai perspektif interpretatif untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dan dinegosiasikan dalam ruang ekonomi digital modern.

Teori maqasid syariah menjadi pijakan epistemologis utama. Maqasid syariah digunakan untuk menilai sejauh mana inovasi teknologi finansial yang muncul benar-benar sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kemudharatan (mafsadah). Pendekatan ini memastikan bahwa perkembangan fintech dan crypto halal tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menjadi inti sistem ekonomi Islam.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Metode ini berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan riset, dan dokumentasi resmi. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam tanpa harus mengumpulkan data primer, karena objek penelitian ini bersifat konseptual dan teoretis. Dalam proses penelitian, peneliti mengidentifikasi berbagai literatur yang relevan untuk kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti prinsip syariah dalam keuangan digital, tantangan regulasi, model penerapan teknologi dalam keuangan syariah, serta perkembangan instrumen keuangan Islam di ranah digital.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana setiap literatur dibaca secara mendalam, ditelaah maknanya, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tematik yang saling berhubungan. Dari sana, peneliti melakukan analisis tematik dan sintesis naratif untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan antar penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi interpretasi kontekstual, di mana peneliti menafsirkan makna di balik teks dengan mempertimbangkan latar sosial, ekonomi, hukum, dan keagamaan yang membentuk perkembangan sistem moneter Islam digital. Melalui proses interpretatif, penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga reflektif dan kritis terhadap dinamika hubungan antara syariah dan teknologi.

Secara filosofis, penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan tidak bersifat absolut, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi, refleksi, dan interpretasi terhadap realitas. Paradigma ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan pemahaman terhadap makna dan

pengalaman sebagai tujuan utama penelitian, bukan sekadar pengukuran variabel atau generalisasi temuan (Creswell & Guetterman, 2024).

Dalam penelitian ini, konstruktivisme membantu menjelaskan bahwa perkembangan sistem moneter Islam dan inovasi keuangan digital merupakan hasil dari proses sosial dan intelektual yang melibatkan berbagai aktor: ulama, regulator, pengembang teknologi, akademisi, dan masyarakat pengguna. Setiap aktor berkontribusi dalam membentuk pemahaman baru tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi digital yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, paradigma dalam penelitian ini untuk memandang interaksi antara teknologi dan syariah bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai proses dialektika interpretatif yang saling mempengaruhi dan berkembang secara berkelanjutan

DISKUSI

Peran Fintech Syariah dalam Efisiensi dan Inklusi Keuangan Islam

Fintech syariah telah menjadi salah satu pilar transformasi ekonomi Islam di era digital. Sebagai inovasi keuangan yang memadukan prinsip syariah dengan teknologi informasi, fintech syariah membuka ruang baru bagi efisiensi, transparansi, dan inklusi finansial. Menurut Trizuwani et al. (2025), perkembangan fintech berbasis syariah seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dan dompet digital telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah berperan penting dalam mengatasi hambatan geografis dan birokrasi yang sering kali menjadi kendala utama dalam sistem keuangan tradisional. Melalui pendekatan digital, platform fintech mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil tanpa perlu kehadiran fisik cabang perbankan. Hal ini menjadi bentuk nyata dari inklusi keuangan syariah, di mana prinsip keadilan dan kemudahan akses menjadi bagian dari implementasi nilai maqashid syariah. Selain itu, sistem berbasis teknologi juga mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses verifikasi transaksi, sehingga efisiensi keuangan meningkat secara signifikan.

Keberadaan fintech syariah juga memperkuat transparansi transaksi karena semua aktivitas keuangan terekam secara digital dan dapat diaudit sesuai prinsip syariah. Azhara et al. (2025) menegaskan bahwa fintech syariah berperan dalam menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, tiga unsur utama yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan penggunaan *smart contracts* dan algoritma berbasis prinsip syariah, potensi penyimpangan atau ketidakjelasan dalam akad dapat diminimalisir.

Selain aspek efisiensi, fintech syariah berkontribusi besar terhadap pemerataan ekonomi melalui model *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* berbasis *profit and loss sharing*. Trisena et al. (2025) membuktikan bahwa penerapan sistem ini dapat memperpanjang jangka waktu pembiayaan UMKM sekaligus menekan risiko gagal bayar. Mekanisme *profit and loss sharing* (PLS) memastikan bahwa hubungan antara investor dan penerima pembiayaan didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama, bukan bunga tetap seperti pada sistem konvensional.

Status Hukum Crypto Halal dan Regulasi Tokenisasi Aset

Perdebatan mengenai status hukum crypto dalam perspektif Islam menjadi salah satu isu paling kompleks dalam diskursus moneter Islam kontemporer. Atmaja et al. (2025) menjelaskan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan halal apabila memenuhi kaidah syariah yang mengharuskan adanya kejelasan (ghairu gharar), kepastian, dan ketiadaan unsur spekulatif (maisir). Dalam pandangan mereka, crypto dapat dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang, sehingga boleh diperjualbelikan selama transaksi dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur penipuan (tadlis). Beberapa fatwa menegaskan bahwa penggunaan crypto sebagai alat investasi dapat diperbolehkan dengan syarat memiliki underlying asset yang

jelas dan sistem transaksi yang transparan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *al-bay' al-sarih* (jual beli yang jelas), yang menuntut setiap akad memiliki objek, harga, dan waktu serah terima yang pasti.

Di sisi lain, tokenisasi aset menjadi bentuk inovasi lanjutan dari pemanfaatan teknologi blockchain dalam sistem keuangan syariah. Tokenisasi mengubah aset riil seperti properti, emas, atau surat berharga menjadi representasi digital (token) yang dapat diperdagangkan. Menurut Rohyati et al. (2024), tokenisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusivitas investasi karena memungkinkan kepemilikan aset dalam bentuk pecahan kecil, sehingga masyarakat dengan modal terbatas dapat turut berpartisipasi dalam investasi produktif.

Namun demikian, mereka menekankan perlunya regulasi komprehensif untuk menjamin keamanan investor dan memastikan kesesuaian produk dengan prinsip maqashid syariah. Distribusi keuntungan harus adil, tidak bersifat eksploitatif, dan mencerminkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. Tanpa regulasi yang kuat, inovasi seperti tokenisasi dapat menimbulkan risiko baru, seperti penipuan digital, manipulasi data, atau eksploitasi ekonomi berbasis spekulasi.

Tantangan dan Peluang Integrasi Blockchain, Fintech Syariah, dan Tokenisasi

Integrasi antara blockchain, fintech syariah, dan tokenisasi merupakan tantangan besar sekaligus peluang strategis dalam pembangunan sistem moneter Islam digital. Andayani et al. (2025) menegaskan bahwa blockchain mampu menghadirkan transparansi dan keamanan transaksi yang tinggi melalui sistem *distributed ledger* yang tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi dicatat secara permanen dan dapat diverifikasi publik tanpa bergantung pada perantara seperti bank atau otoritas pusat.

Namun, di balik potensi tersebut terdapat berbagai hambatan, terutama pada kesiapan regulasi dan sumber daya manusia. Infrastruktur hukum yang ada sering kali atau bahkan belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Banyak negara muslim masih berada pada tahap awal dalam merumuskan standar dan pedoman implementasi blockchain dalam keuangan syariah. Selain itu, minimnya tenaga ahli yang memahami baik prinsip syariah maupun sistem digital, sehingga dibutuhkan pelatihan dan kurikulum pendidikan baru yang bersifat interdisipliner.

Aini (2025) menambahkan bahwa integrasi blockchain dalam keuangan Islam harus memperhatikan prinsip maqashid syariah agar tidak sekadar meniru model konvensional dalam bentuk digital. Teknologi yang diterapkan harus mampu memperkuat nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Blockchain bukan hanya alat untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga media untuk membangun kepercayaan dan kejujuran dalam transaksi (*amanah*).

Tantangan lainnya terletak pada aspek penerimaan masyarakat dan lembaga keuangan Islam sendiri. Banyak pihak masih skeptis terhadap keamanan blockchain dan menganggapnya kompleks. Namun, di sisi peluang, blockchain membuka jalan bagi implementasi *smart contract* yang dapat mengeksekusi akad-akad syariah secara otomatis, seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah. Sistem ini dapat meminimalkan kesalahan manusia, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan efisiensi waktu. Dengan kata lain, blockchain berpotensi menjadikan transaksi syariah lebih cepat, transparan, dan bebas dari unsur manipulasi.

Hambatan dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Digital

Hambatan terbesar dalam pengembangan fintech syariah dan crypto halal bukan semata persoalan teknologi, melainkan tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah digital. Asri & Alrasyid (2024) menunjukkan bahwa literasi finansial syariah yang kuat memiliki efek positif signifikan terhadap penggunaan fintech syariah. Rendahnya literasi menyebabkan masyarakat cenderung ragu menggunakan layanan digital berbasis syariah karena kurang memahami prinsip dan mekanisme yang diterapkan.

Banyak masyarakat muslim, terutama di daerah pedesaan atau kelompok usia lanjut, masih menganggap bahwa sistem keuangan digital berisiko tinggi dan sulit diakses. Padahal, sebagian besar aplikasi fintech syariah kini dirancang agar mudah digunakan dan sesuai prinsip keuangan Islam. Oleh karena itu, peningkatan literasi menjadi kunci untuk memperluas adopsi teknologi ini.

Model Kebijakan dan Kolaborasi untuk Pengembangan Sistem Moneter Islam Digital

Keberhasilan pengembangan sistem moneter Islam digital sangat bergantung pada sinergi antaraktor dalam ekosistem keuangan syariah. Makki & Hasan (2025) menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator seperti OJK dan DSN-MUI, penyedia teknologi, akademisi, serta masyarakat pengguna. Kolaborasi ini menciptakan kerangka kerja yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Model kebijakan kolaboratif ini harus berlandaskan pada tiga pilar utama: regulasi adaptif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat berbasis maqashid syariah. Regulasi adaptif berarti aturan hukum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Penguatan kapasitas SDM diperlukan agar muncul profesional yang memahami baik aspek hukum syariah maupun teknologi digital. Sementara itu, edukasi berbasis maqashid syariah memastikan setiap inovasi diarahkan pada pencapaian kemaslahatan sosial, bukan sekadar keuntungan ekonomi.

Kerangka kolaboratif ini juga harus memperhatikan globalisasi ekonomi digital. Sistem moneter Islam digital yang kuat dapat menjadi alternatif sistem keuangan global yang lebih berkeadilan, transparan, dan berorientasi kemaslahatan. Dengan demikian, Islam tidak hanya hadir sebagai nilai spiritual, tetapi juga sebagai solusi ekonomi yang etis dan berkelanjutan di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa fintech syariah memegang peran sentral dalam memperluas inklusi keuangan Islam di Indonesia, karena mampu menyediakan layanan keuangan yang efisien, cepat, dan berprinsip syariah, khususnya bagi UMKM yang selama ini sulit mendapatkan akses permodalan dari lembaga konvensional. Selain itu, crypto halal dan tokenisasi aset menimbulkan peluang baru dalam memperluas akses investasi berbasis nilai Islam, walaupun status hukum dan regulasi masih dalam proses penyesuaian agar sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan menjamin perlindungan konsumen.

Tantangan integrasi teknologi blockchain, fintech syariah, dan tokenisasi aset mencakup kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia. Kesiapan SDM yang menguasai lintas bidang hukum Islam dan teknologi menjadi kunci utama adaptasi teknologi tersebut. Di sisi masyarakat, literasi digital keuangan syariah masih rendah, menjadi hambatan dalam adopsi produk-produk inovatif ini. Kolaborasi model regulasi adaptif, edukasi literasi, dan pengembangan teknologi diperlukan untuk memastikan perkembangan sistem moneter Islam tidak hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip moral dan sosial dalam perspektif maqashid syariah.

Rekomendasi

1. Pemerintah dan regulator perlu mempercepat harmonisasi kebijakan fintech syariah dan aset digital dengan melibatkan lembaga keagamaan agar terdapat regulasi dan fatwa yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dengan efektif untuk menjamin keamanan investasi dan kemampuan adaptasi industri.
2. Mengembangkan program literasi keuangan digital syariah berbasis teknologi terkini seperti AI dan media sosial untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat memahami dan mengintegrasikan ilmu teknologi informasi dan hukum syariah, untuk menjamin riset, inovasi, dan pengembangan produk fintech syariah berkualitas dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
4. Penguatan infrastruktur teknologi keuangan syariah agar distribusi layanan dapat menjangkau daerah terpencil dan memperkecil kesenjangan akses digital serta mengatasi disparitas ekonomi.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keamanan siber dan tata kelola blockchain yang dapat meminimalisir risiko fraud, hacking, dan penyalahgunaan data dalam keuangan digital syariah.
6. Memperkuat kolaborasi multi-stakeholder antara regulator, pelaku industri, akademisi dan komunitas untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang inovatif, inklusif, dan sesuai dengan nilai agama serta kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Rahman, F. (2022). Innovation and competitiveness of Islamic fintech business models under sharia principles. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(3), 25-46.
- Aini, M. R. (2025). Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *JURNAL MUAMALAT INDONESIA-JMI*, 5(1), 761-771. <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.88141>
- Andayani, D., Muhamad, J. F., Lutfiani, N., Nurwahid, W. N., & Moyo, K. (2025). Enhancing Transparency and Efficiency in Startupreneur Development through Blockchain Enabled Digital Finance: Transparansi dan Efisiensi Pengembangan Startupreneur pada Keuangan Digital Berbasis Teknologi Blockchain. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.34306/abdi.v6i1.1236>
- Angelica, R. A., Danial, I., Prayuda, F. D., & Alfaroby, A. I. (2025). KONTROVERSI KEHALALAN CRYPTOCURRENCY: STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MUI DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/2720>
- Asri, N. W., & Alrasyid, H. (2024). Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Umkm (Studi Kasus P2P Financing Syariah di Indonesia). *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(1), 88-105. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24372/18278>
- Atmaja, M. N. K., Sujianto, A. E., & Ni'mah, Z. (2025). Pembentukan Hukum Dan Prinsip Syariah Dalam Perdagangan Cryptocurrency. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1302-1310. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2666>
- Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1-17. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.40>
- Azzamani, A. N., & Jaharuddin, J. (2024). Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1828-845. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/4355>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2024). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson. One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Fatur, A. F. (2025). TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA ERA MODERN. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3(01), 33-52.

- Hayati, F., Tanjung, M., Azzahra, F., Wulandari, W., & Rahmi, A. F. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 534-546. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1136>
- Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 768-781. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431>
- Ikmalayah, E., Awaludin, M., & Rahmadani, S. (2024). Between theory and practice: Assessing the gap in Islamic FinTech implementation in Indonesia. *Journal of Digital Economics and Islamic Finance*, 6(1), 45-61.
- Irawan, T., Santoso, D., & Rahmi, H. (2023). Human capital challenges in Islamic digital finance: Bridging fiqh and technology. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi Digital*, 5(3), 245-260.
- Kotta, M. I. F., Alrasyid, H., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 265-281. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/4100>
- Makki, M. & Hasan, Z. (2025). Integrasi Fintech dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital Yang Berkelanjutan. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(2), 495-513.
- Mokodompis, I. I., Pedju, R. P., & Muhammad, A. A. (2024). Integrating Islamic Law and Modern Regulation: Cryptocurrency as a Sharia-Compliant Digital Asset in Indonesia. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, 1(2), 83-93. <https://doi.org/10.63077/r27rd104>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Jakarta: OJK Research Department.
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung fintech syariah: Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 520-528.
- Rahman, N., & Azizah, S. (2024). Integrating maqashid shariah in the design of Islamic fintech and halal crypto models. *Journal of Islamic Financial Technology*, 3(2), 98-120.
- Restika, R., & Sonita, E. (2023). Tantangan Keamanan Siber Dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah : Menjaga Stabilitas Keuangan di Era Digital. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 25-36. <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7929>
- Rohman, A. N., Sugeng, Fitriana, D., & Aidy, W. R. (2023). Enhancing Economic Security through Sharia Fintech Regulation in Indonesia: Strengthening the Sharia Business Ecosystem. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 237-260. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.2919>
- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909-918. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>
- Rojabi, M. A. (2025). *Pengantar Blockchain*. Afdan Rojabi Publisher.
- Sari, L., & Putra, Y. (2025). Socio-economic impact evaluation of Islamic crypto and fintech innovation in Indonesia. *Indonesia Journal of Islamic Economics*, 11(1), 33-58.
- Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), 176-182. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.64>
- Thakur, Y. (2025). Bagaimana Perusahaan Memanfaatkan Blockchain untuk Tokenisasi Aset pada tahun 2025? Retrieved 30 October 2025, from <https://www.antiersolutions.com/id/blogs/how-enterprises-are-leveraging-blockchain-for-asset-tokenization-in-2025/>

- Trisena, P., Syafitri, W. R., Irmawati, I., & Aida, F. N. (2025). Crowdfunding Syariah Sebagai Model Pendanaan Alternatif: Peran Dalam Pengembangan UMKM. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2098-2106. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7675>
- Trizuwani, S., Zen, M., & Fatmawati. (2025). Fintech Syariah Dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, 5(1), 744-761.
- Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23-36. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>